



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.195/35/IV/2008 tertanggal XXXXXXXXXX.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; **AK**, berusia 09 tahun, **AK**, berusia 05 tahun dan **AK**, berusia 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan/atau perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) ;
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak bulan Januari 2017 ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai suami Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud;
6. Bahwa penyebab/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus.
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat dalam hal cara mendidik anak dan sebagainya sehingga masalah kecilpun seringkali berujung kepada pertengkaran.
 - c. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada perhatian satu sama lainnya.
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi dan sejak itu pula telah pisah rumah.
 8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
 9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 01 Februari 2019 dan 19 Februari 2019 dengan masing-masing relaas panggilan nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Batujajar Kabupaten Bandung, Nomor 195/35/IV/2008 Tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon boros dalam penggunaan uang, sehingga selalu kurang dengan nafkah yang ada;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2017 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat; di bawah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon boros dalam penggunaan uang, sehingga selalu kurang dengan nafkah yang ada;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2017 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat dalam hal cara mendidik anak;;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan berbeda pendapat dalam hal cara mendidik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017; dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Nph